

## Optimalisasi Lembaga Keuangan Islam :

Dalam mewujudkan Kemandirian dan keadilan Bagi ekonomi Bangsa Indonesia

Oleh : Nur Septiyani Rahmah

### A. PENDAHULUAN

Fenomena perekonomian dunia telah berubah dari waktu ke waktu sesuai perkembangan zaman dengan perubahan teknologi informasi yang berkembang pesat. Dimana terdapat nilai-nilai baru yang dibentuk namun sulit menentukan mana yang benar dan mana yang salah, sehingga tatkala membawa kebaikan, didalamnya juga terdapat kehancuran. Hal ini ditandai dengan adanya globalisasi ekonomi yang telah mengubah suasana kehidupan menjadi individualistis dan menimbulkan persaingan yang amat ketat.

Padahal pada dasarnya hampir semua agama yang ada di dunia memberikan petunjuk kepada para penganutnya untuk menjalankan kehidupan mereka dimuka bumi ini dengan cara yang baik<sup>1</sup>. Dalam tataran perekonomian Indonesia, telah terjadi jurang kesenjangan antara masyarakat miskin dan masyarakat kaya yang semakin besar. Yang mana menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 jurang kemiskinan menunjukkan angka 0,39. Artinya penduduk miskin di tahun ini mencapai 27,7 juta orang dan jumlah tersebut bertambah sekitar 6,90ribu dibanding tahun 2016<sup>2</sup>. Hal ini berarti terdapat adanya ketidakadilan dalam sebuah perekonomian bangsa ini.

Nampaknya kemiskinan diatas merupakan imbas dari sebuah krisis ekonomi dan krisis ekonomi disebabkan oleh system finansial permodalan yang buruk. Dimana ada sebagian orang yang dengan mudah mendapatkan modal untuk mengembangkan usahanya, namun bagiannya lagi hartanya habis dieksploitasi oleh si pemilik modal besar. Disatu sisi ada satu orang yang duduk dengan begitu nyamannya di rumah mewah, mengendarai kendaraan mahal, liburan dengan mudah, sementara manusia lainnya harus bekerja keras demi menjadikan mereka makmur.

Jika ditelusuri dasar dari masalah ini adalah kebiasaan masyarakat Indonesia yang masih menggunakan system bunga yang diciptakan oleh kaum kapitalis. Yang mana system ekonomi kapitalis membuat bangsa Indonesia terseret dalam putaran keuangan kapitalis yang dahsyat. Hal ini terjadi karena para penganut system kapitalisme ini menilai bahwa kegiatan ekonomi dan keuangan akan semakin meningkat dan berkembang bila dibebaskan dari nilai-nilai normative dan rambu-rambu Ilahi<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Nurul Huda dan Muhammad Haikal, *Lembaga Keuangan Islam tinjauan teoritis dan praktis*. (Jakarta: Prenada Media,2010)

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik, <http://www.bi.go.id>

<sup>3</sup> Muhammad Safi'i Antonio, *Mukaddimah Buku Bank Syariah suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Diterbitkan kerjasama Bank Indonesia dengan Tazkia Institute, 1999) hlm.36

Namun demikian, ketidak seimbangan ekonomi global dan krisis ekonomi yang melanda Asia khususnya Indonesia adalah suatu bukti bahwa asumsi diatas salah total bahkan ada sesuatu yang tidak beres dengan system yang dianut selama ini. Maka rasanya amatlah dosa besar apabila tetap berdiam diri dan berpangku tangan tidak melakukan sesuatu untuk memperbaiki kondisi ekonomi seperti ini.

Hal inilah yang membuat Umat dan Dunia Islam menginginkan system perekonomian yang berbasis nilai dan prinsip syariah (*Islamic economic system*) untuk dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat. Keinginan ini didasari oleh suatu kesadaran untuk menerapkan Islam secara utuh dan total seperti yang ditegaskan oleh Allah SWT.

Sehingga penulis disini akan menunjukkan bahwa muamalah syariah dengan filosofi utama kemitraan dan kebersamaan dalam profit dan risk merupakan solusi terbaik. Karena dalam pembiayaan ini kedua belah pihak yang melakukan kerja sama menanggung keuntungan dan resiko kerugian yang seimbang, selain itu dengan pembiayaan ini dapat mewujudkan kegiatan ekonomi yang lebih adil dan transparan. Sekaligus pula membuktikan bahwa dengan system perbankan syariah tersebut akan dapat menghilangkan masalah-masalah yang *negative spread* (Keuntungan minus) dari dunia perbankan saat ini.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Munculnya Lembaga Perbankan

Seperti yang telah disinggung diatas, jika perekonomian suatu negara ingin senantiasa meningkat kesejahteraannya, maka (sesuai dengan anjuran Adam Smith) dalam perekonomian tersebut harus selalu didorong agar akumulasi Kapital-nya dapat terus ditingkatkan. Atas dasar dorongan inilah kaum kapitalis terus berupaya untuk membuat berbagai kreasi dan salah satu kreasi mereka adalah terbentuknya lembaga perbankan. Mereka menganggap bahwa lembaga perbankan inilah yang dianggap paling berperan dalam upaya mewujudkan akumulasi capital tersebut.

Dengan adanya lembaga baru ini, akumulasi capital benar-benar akan dapat berlangsung, tidak hanya dalam volume yang besar, tetapi juga dalam kecepatan tinggi apabila lembaga perbankan ini dapat menjalankan fungsinya dengan optimal. Semua itu mereka lakukan dengan memberikan tawaran bunga yang akan diberikan kepada siapa saja yang mau menyimpan uangnya di bank, hal inilah yang memicu masyarakat untuk berani menyerahkan uangnya kepada bank. Karena bunga yang dijanjikan bersifat pasti dengan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Yang akhirnya ketika uang tersebut telah masuk ke bank uang tersebut diakumulasi hanya untuk kepentingan para pemilik perusahaan besar (kaum kapitalis).

Seharusnya secara teoritis keberadaan bank memang difungsikan sebagai lembaga intermediasi. Dimana bank berfungsi untuk menyerap kelebihan dana dari masyarakat yang kemudian menyalurkannya kepada masyarakat yang kekurangan dana. Namun

ironisnya, dana yang disalurkan ke masyarakat itu (dana pinjaman) mengharuskan pada peminjamnya untuk mengembalikan pokok pinjamannya dan ditambah dengan bunga. Yang akhirnya ketika peminjam ini tidak bisa mengembalikan pinjaman beserta bunganya tadi kekayaan yang dimiliki oleh peminjam akan dikuasai oleh mereka.

Sehingga untuk mengurangi resiko tidak kembalinya dana pinjaman beserta bunganya, maka pihak bank hanya mengkhususkan kepada perusahaan yang sudah mempunyai cash flow yang sehat dan jaminan yang besarlah yang berhak mendapat kucuran dana tersebut. Siapa mereka? Mereka adalah kaum kapitalis. yang mana kaum kapitalis adalah kelompok pengusaha yang sudah memiliki perusahaan besar, namun selalu ingin perusahaannya menjadi lebih besar lagi. Sehingga pada kenyataannya perusahaan-perusahaan kecil akan habis diraup oleh mereka yang memiliki modal besar.

## 2. Larangan Riba

Berkaca pada masalah diatas, pada dasarnya riba merupakan permasalahan yang telah lama dibahas oleh cendekiawan-cendekiawan terdahulu, baik oleh umat islam maupun umat-umat terdahulu. Hal ini menjadi menarik karena adanya keuntungan yang cukup menggiurkan bagi para penerima riba (bunga) meskipun dengan meksploitasi kekayaan saudaranya. Yang mana, system bunga telah menjadi sebuah system yang mengglobal dan berakar kuat. Hampir seluruh negara didunia mengadopsi system bunga. Sebagian ekonom meyakini bahwa bunga adalah kunci untuk menstabilkan perekonomian, namun sebagian lain justru meniai bahwa bunga adalah sumber *Instabilitas*<sup>4</sup> perekonomian<sup>5</sup>.

Secara harfiah riba berarti meningkatkan, penambahan, pengembangan, atau pertumbuhan<sup>6</sup>. Adapun dalam syariah, secara teknis riba mengacu pada premi yang harus dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman bersama dengan pinjaman pokok sebagai syarat untuk memperoleh pinjaman lain atau untuk penangguhan<sup>7</sup>.

---

<sup>4</sup> *Instabilitas* berarti ketidakstabilan, atau ketidak seimbangan sebuah perekonomian (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

<sup>5</sup> Abdul Wahid Al-faizin dan Nashr Akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer (Kajian tafsir Al-quran tentang ekonomi Islam)*, (Jakarta: Madani Publishing House, 2010), hlm. 77

<sup>6</sup> Lihat kata riba dalam tulisan Ibn Manzur Lisan al Tabā'ah wa al Nashr, 1968, vol.14, hlm.304-307), Al Zubavdi, Taj al Arus (Cairo: Al-Mathba'ah al Khairiyah, 1306, vol.10, hlm 142-143) dan Raghīb al Isfahani, al Mufradat fi Gharib al Qur'an (Cairo: Mustafa al Babi al Hababi, 1961, hlm 186-187). Pengertian yang setara juga diberikan di semua tafsir klasik Qur'an. Dalam buku prof Umer Chapra, *Al-Quran menuju system Moneter yang adil*, (Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Prima Yasa, 1997) hlm. 27

<sup>7</sup> Ibnu Manzur menggambarkan bahwa "apa yang dilarang adalah jumlah tambahan keuntungan atau manfaat yang diterima atas sesuatu pinjaman" (op cit., hlm.304). lihat juga komentar mengenai Q.S 2; 275 dalam tafsir al Kabir dari Fakhrudin al Razi (lampiran 1.3.2), Ahkam Al-Quran dari Abu bakar al Jassas Lihat juga nomor 4,5,6,7 dan 8 lampiran 1.3. Dalam buku prof Umer Chapra, *Al-Quran menuju system Moneter yang adil*, (Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Prima Yasa, 1997) hlm. 27

Yang mana sejatinya riba telah dilarang baik dalam Alquran, maupun kitab kitab suci diluar Islam seperti Injil, Taurat dsb. Bentuk-bentuk larangan itu diantaranya seperti berikut :

a. Larangan Bunga dalam Al-Quran

Di dalam Al-Quran riba sangat jelas diterangkan keharamannya sebagaimana yang disebutkan dalam Q.s al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

b. Larangan Bunga di Kalangan Yahudi<sup>8</sup>

**Kitab Exodus (keluaran) pasal 22 ayat 25 menyatakan:**

“jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang ummatku, orang miskin diantaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih hutang terhadap dia, janganlah engkau bebankan bunga terhadapnya”

**Kitab Deuteronomy (Ulangan) pasal 23 ayat 19 menyatakan:**

“janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan”

**Kitab Leviticus (Imamat) pasal 36 ayat 7 menyatakan :**

*Janganlah engkau mengambil bunga atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu bisa hidup diantaramu. Janganlah engkau memberi uang mu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan memberi riba.”*

Dalam kalangan Yahudi sungguh sangat jelas pelarangan riba sebagaimana ayat-ayat di atas. Sehingga kalangan pembesar Yahudi menganggap bahwa riba merupakan suatu perbuatan yang amat keji dan ditolak oleh semua kalangan. Namun orang-orang Yahudi beranggapan bahwa riba itu hanya terlarang kalau di kalangan sesama Yahudi dan tidak terlarang bila dilakukan terhadap Non Yahudi. Sebagaimana pemahaman kaum Yahudi dalam kitab ulangan pasal 23 ayat 19 di atas. Walaupun demikian pada dasarnya riba merupakan suatu kejahatan yang diakui oleh agama Yahudi.

Para ahli filsafat Yunani juga tidak membenarkan praktik pengambilan riba. Plato, salah satu ahli filsafat tersebut mengecam system riba berdasarkan dua alasan. Yang pertama, bunga meyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat. Kedua, bunga merupakan alat golongan kaya untuk mnegeksplorasi golongan msikin.

---

<sup>8</sup> Prof. Dr. Sudin Haron, Prinsip dan Operasi Perbankan Islam (Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn.Bhd., 1996)

Selain Plato, Aristoteles juga mengatakan bahwa fungsi uang adalah sebagai alat tukar dan bukan sebagai alat untuk menghasilkan tambahan melalui bunga<sup>9</sup>

### **Bunga dikalangan Kristen**

Kitab perjanjian baru tidak menyebutkan permasalahan ini secara jelas. Namun sebagian kalangan Kristiani menganggap bahwa ayat yang terdapat dalam Lukas 6: 34-35 sebagai ayat yang mengecam praktek pengambilan bunga.

Ayat tersebut menyatakan “*dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasanmu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Tuhan yang Maha Tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterimakasih dan terhadap orang-orang jahat.*”<sup>10</sup>

Dari bukti-bukti diatas dari ketiga agama terbesar di dunia di atas dapat dinyatakan bahwa riba sejatinya sesuatu yang tidak diperkenankan untuk diberlakukan oleh semua kalangan. Karena setiap larangan pasti memunculkan *Mudharat* bagi pengikutnya dan hal itu sekarang telah tampak dengan munculnya beberapa kali krisis keuangan dunia yang mengancam kemiskinan bagi masyarakat dunia modern.

### **3. Dampak Terhadap Pemberlakuan Riba**

Setelah menjelaskan tentang haramnya riba, Allah menjelaskan akibat perbuatan tersebut. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa firman Allah yang berbunyi “*يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا*” bermakna Allah akan menghilangkan harta tersebut dari tangan pemiliknya atau tidak memberkahi harta tersebut, bahkan mengazabnya didunia dan akhirat.

#### **Dampak Bunga bagi Perekonomian**

Sesungguhnya tidaklah Allah Swt melarang sesuatu kecuali ada madharat di dalamnya. Yakni segala apa yang Allah perintahkan dan larang pasti mengandung hikmah. Begitu pula dengan riba, sesungguhnya praktik bunga telah memberikan dampak yang luar biasa terhadap kehidupan manusia. Maududi menerangkan bahwa riba dapat memberikan kerusakan dari segi moral, segi peradaban dan social , terlebih dari segi ekonomi<sup>11</sup>. Namun dalam hal ini hanya akan membahas dampak yang ditimbulkan oleh riba dari segi ekonomi. Berikut beberapa dampak negative yang ditimbulkan oleh riba, diantaranya:

---

<sup>9</sup> Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Depok: Gema Insani), hal.43

<sup>10</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, edisi revisi, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan peretakan (UPP) AMP YKPN,2002) hal. 39

<sup>11</sup> Maududi, *Riba*, (Jakarta: HUdaya, Cet. 1, 1970 (Terjemahan)). Hlm 48-52

1. Eksploitasi Kekayaan Peminjam (Debitur)

Bunga (Riba) telah menjadi alat eksploitatif yang menguras kekayaan si peminjam. Dimana Ketidakberdayaan dan kesulitan yang dialami oleh peminjam dimanfaatkan sebagai lahan untuk mencari keuntungan dan kepentingan orang-orang kaya di atasnya. Sebagai contoh kecil, diberbagai pasar sering kita jumpai para rentenir yang sedang menagih piutangnya dengan bunga yang cukup tinggi dan para pedagang tak bisa berbuat apa-apa karena tak ada pilihan lain selain meminjam dari mereka untuk tetap dapat berdagang. Tak heran, kalau para rentenir sering diistilahkan dengan lintah darat yang suka menghisap kekayaan orang lain yang berada dibawahnya.

2. Siregar (2001) telah memberi penjelasan tentang dampak dari adanya suku bunga terhadap ketidak stabilan ekonomi. Menurutnya dengan adanya ketentuan suku bunga, maka pinjaman pada perbankan akan memerlukan kepastian pengembalian. Oleh karenanya, *Lending* perbankan hanya akan diberikan kepada peminjam yang memiliki jaminan kredit guna meng-cover pinjaman tersebut dan kecukupan *Cash Flow* untuk memenuhi kewajibannya. Akibatnya, dana bank hanya akan mengalir kepada golongan kaya saja, sedangkan golongan miskin sangat susah untuk memperoleh bagian pinjaman kredit perbankan<sup>12</sup>

3. Mis-alokasi dana

Fakta selanjutnya menunjukkan bahwa golongan kaya yang memperoleh kredit tersebut umumnya memanfaatkan dana tersebut tidak hanya untuk investasi yang produktif saja, tetapi untuk keperluan yang non produktif<sup>13</sup>. Hal inilah yang akan menyebabkan terjadinya ekspansi *money demand* yang cepat, hanya untuk keperluan konsumsi yang non-produktif dan tidak bermanfaat (Siregar,2001).

4. Menghambat tingkat produktivitas masyarakat

Zuhaili menegaskan bahwa riba dapat membiasakan manusia untuk mencari rezeki tanpa bekerja, seperti perdagangan, pertanian, atau mata pencaharian lainnya. Karena Sesungguhnya para pelaku riba mengandalkan pemasukan untuk kehidupannya yakni hanya menunggu bunga dari uang yang disimpannya di perbankan<sup>14</sup>.

Di lain sisi, para pengusaha kecil yang membutuhkan modal usaha merasa terbebani dengan beban bunga yang harus mereka bayar jika mengambil pinjaman. Akibatnya, sebagian dari mereka menahan diri untuk mengembngkan

---

<sup>12</sup> Abdul Wahid Faizin dan Nashr akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer (Kajian Tafsir Al-Quran tentang ekonomi Islam)*, (Jakarta: Madani Publishing House,2010) hlm.113

<sup>13</sup> Konsumsi barang mewah, yang hanya berguna untuk symbol status social, pengeluaran yang tiak bermanfaat, termasuk juga untuk keperluan spekulasi. Lihat *ibid.*, hlm 113

<sup>14</sup> Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-manhaj* (Beirut: Dar al-Fikr,1998),Vol 3 . hlm 98. Dalam buku Abdul Wahid Faizin dan Nashr akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer (Kajian Tafsir Al-Quran tentang ekonomi Islam)*, (Jakarta: Madani Publishing House,2010) hlm.115

usahanya sedikit demi sedikit dan sebagian yang lain terpaksa harus mengambilnya dengan resiko berkurangnya keuntungan atau semakin tercekik ketika usaha yang digelutinya merugi, nah kedua hal ini tentunya dapat menghambat tingkat produktivitas masyarakat. Monopoli sumber dana dan misalokasi dana juga dapat menghambat tingkat produktivitas.

5. Kesenjangan yang makin melebar antara orang kaya dan miskin

Eksplotasi dan monopoli sumber dana telah mengakibatkan orang kaya makin kaya dan orang miskin semakin miskin.

6. Mendorong Inflasi

Selama ini bunga diyakini sebagai alat yang efektif untuk mengendalikan inflasi. Tatkala Inflasi meningkat, pemerintah akan mempergunakan kebijakan *tight money policy*, yakni dengan meningkatkan suku bunga guna menyerap uang yang berlebih di masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memperketat belanja negara. Dengan demikian, inflasi dapat kembali dikendalikan.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa suku bunga justru menjadi factor utama yang menyebabkan inflasi:

Setiawan (2007) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Faktor Dominan Penyebab Inflasi di Indonesia dan beberapa penyelesaiannya menurut Ekonomi Islam”,<sup>15</sup> menguji hubungan antara variable ekonomi yang diperkirakan berpengaruh terhadap inflasi, yakni jumlah uang beredar (Ms), nilai tukar rupiah terhadap dolar, harga minyak dunia, sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan suku bunga *Federal Reserve*, yang mana hasil pengujian menunjukkan, *equilibrium* antar variable tersebut dapat terjadi dalam jangka panjang. Namun sejak pertengahan periode hingga akhir, pengaruh suku bunga SBI semakin meningkat. Yang mana menurutnya pengurangan suku bunga, mekanisme *profit and loss sharing*, pelaksanaan fungsi hibah dan penggunaan uang emas dan perak merupakan beberapa cara untuk menyelesaikan permasalahan inflasi di Indonesia<sup>16</sup>.

Rusdiana (2008) meneliti faktor-faktor yang menjadi determinan inflasi di Indonesia menggunakan metode Vector Error Correction Model (VECM). Yang mana hasil pengujiannya menunjukkan bahwa suku bunga berpengaruh positif dan menjadi contributor inflasi paling dominan dibanding dengan variable lain. Oleh karena itu, ia menyarankan pengkajian kembali keberadaan institusi bunga didalam perekonomian, apakah bermanfaat bagi kestabilan moneter Indonesia atautkah sebaliknya. Apakah bermanfaat sebagai obat

---

<sup>15</sup> Abdul Wahid Faizin dan Nashr akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer (Kajian Tafsir Al-Quran tentang ekonomi Islam)*, (Jakarta: Madani Publishing House,2010) hlm. 115

<sup>16</sup> Setiawan, *Analisis Dominan Penyebab Inflasi di Indonesia dan Beberapa Penyelesaiannya menurut Ekonomi Islam* (Skripsi program studi ekonomi Islam STEI Tazkia Bogor,2007). Hlm62-63

penyembuh ampuh, ataukah malah Menjadi virus potensial yang dapat menyebabkan 'sakit moneter' yang lebih akut<sup>17</sup>

#### 7. *Decoupling* antara sector riil dan moneter

System bunga telah mendorong para pemilik modal untuk lebih memilih menyimpan dananya di perbankan ataupun pasar modal dan perdagangan surat berharga baik milik negara maupun swasta (mis-alokasi dana). Sehingga mengakibatkan uag yang beredr dimasyarakat semakin sedikit. Yang mana uang yang seharusnya dapat digunakan untuk mengembangkan sector riil justru terserap di sector moneter. Peter Ducker menyebut gejala ketidakseimbangan anantara arus moneter dan arus barang/jasa sebagai *decoupling*, yakni fenomena keterputusan antara maraknya arus uang (moneter) dengan arus barang dan jasa. Sebagaimana seperti yang ditulis oleh Didin S Damanhuri, Problem utang dalam Hegemoni ekonomi) salah satu fenomena *decoupling* tersebut, misalnya sebelum krisis moneter Asia, dalam satu hari dana yang beredar dalam transaksi maya di pasar modal dan pasar uang dunia, diperkirakan rata-rata sekitar 2-3 triliun dolar AS atau dalam satu tahun sekitar 700 triliun dolar AS. Padahal perdangan arus barang secara internasional dalam satu tahunnya hanya berkisar 7 Triliun dolar AS. Jadi arus uang 100 kali lebih cepat dibandingkan dengan arus barang

#### 4. Kritik Terhadap lembaga keuangan Indonesia

Dengan melihat dampak yang terjadi akibat adanya riba, apabila hal ini dibiarkan terjadi secara terus menerus maka perekonomian Indonesia akan semakin buruk. Sehingga perlu kiranya dicarikan solusi yang tidak hanya mengedepankan keuntungan tetapi di dalamnya terdapat konsep tolong menolong dengan kerjasama kemitraan. Dengan hal ini Islam hadir dengan solusi yakni dengan membuat lembaga keuangan tandingan, lembaga Keuangan Syariah. Karena Lembaga keuangan merupakan instrument penting di hampir seluruh system ekonomi dunia. Dimana lembaga ini berfungsi mengganti system ribawi dengan system bagi hasil. Yang mana apabila lembaga keuangan Islam yang sudah ada ini dioptimalkan, maka akan sangat mungkin untuk memperbaiki perekonomian Indonesia, akan sangat mungkin memberikan keadilan bagi masyarakatnya, yang akhirnya Indonesia dapat menciptakan kemandirian dan keadilan bagi ekonomi bangsanya.

Namun sayangnya, LKS yang sudah ada belum dapat memaksimalkan peran dan fungsingnya, sehingga adanya LKS khususnya di Indonesia seakan terasa berjalan ditempat. Yang mana bisa dilihat akad-akad muamalah yang diterapkan di lembaga keuangan syariah (LKS) tidak bisa diaplikasikan secara utuh, baik berkenaan dengan

---

<sup>17</sup> Aam Slamet Rusdiana, *Determinasi Inflasi Indonesia: sebuah perbandingan pendekatan Islam dan Konvensional* (Skripsi program studi Ekonomi Islam STEI Tazkia Bogor, 2007), hlm.65 dalam buku Abdul Wahid Faizin dan Nashr akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer (Kajian Tafsir Al-Quran tentang ekonomi Islam)*, (Jakarta: Madani Publishing House, 2010) hlm.116



akad-akad pembiayaan maupun akad-akad tabungan. Sebagian mengatakan bahwa LKS tetap menggunakan system ribawi dengan bersembunyi dibalik label syariah melalui berbagai bentuk akad-akadnya dalam muamalah<sup>18</sup> dengan tujuan semata-mata mengejar keuntungan tanpa memperhatikan sah tidaknya akad tersebut ketika diaplikasikan secara praktis<sup>19</sup>.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa apa yang terjadi sebenarnya adalah ketidak berdayaan LKS dalam upaya mengakomodir berbagai system kontrak bisnis komersial muamalah ke dalam produk LKS (dalam hal ini adalah lembaga perbankan). Ketidak berdayaan ini terutama berkaitan dengan pemasalahan yang berhubungan dengan regulasi Bank Indonesia berkenaan dengan system operasional lembaga perbankan, sehingga LKS (perbankan Syariah) sebagai sebuah lembaga keuangan yang berada dibawah otoritas bank Sentral tidak mempunyai pilihan lain selain harus tunduk dan patuh terhadap berbagai regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga otoritas tersebut.

Mengomentari kenyataan perbankan syariah diatas, Umar Chapra memberikan beberapa kritiknya terhadap praktek perbankan Islam<sup>20</sup>:

1. Ketidakmampuan untuk melepaskan diri dari perangkat bank konvensional. Salah satunya adalah karakter dasar pembiayaan yang dijalankan hanya diperuntukkan untuk perdagangan jangka pendek, sebuah mekanisme kredit yang diperuntukkan bagi perusahaan-perusahaan mapan. Sebaliknya mereka tampaknya tidak memainkan peranan yang signifikan untuk pemberdayaan UMKM. Karena itu keberadaan perbankan syariah belum mampu memberikan nilai tambahan dari saudara tuanya yakni perbankan konvensional.
2. Posisi dewan syariah yang kadang dilematis. Secara personality para pemegang jabatan dewan syariah di masing-masing perbankan syariah merupakan pribadi-pribadi yang mempunyai integritas tinggi, berkualitas serta merupakan sarjana syariah yang dihormati. Namun, beliu-beliu juga tak lain merupakan bagian dari karyawan perbankan syariah yang mendapatkan gaji dan fasilitas dari perbankan tersebut. Sehingga dengan keberadaannya ini, obyektifitas penetapan keabsahan produk-produk pembiayaan syariah tidak lepas dari kepentingan perusahaan.
3. Aktualisasi terhadap akad-akad syariah yang belum bisa diterapkan secara sempurna

---

<sup>18</sup> Mufti Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to ISLAMIC FINANCE*, New Delhi-India; Idara Isha'at Diniyat, 1999, hal.241

<sup>19</sup> Namun bisa saja pandangan yang ramah dan penuh pengertian terhadap LKS ini berubah menjadi sebuah sikap keragu-raguan, seiring dengan mandegnya proses transisi yang selama ini di klaim oleh para pelaku dan praktisi perbankan syariah, lihat Mufti Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to ISLAMIC FINANCE*, New Delhi-India; Idara Isha'at... hal 241

<sup>20</sup> M Umer Chapra, *The Future of ECONOMIC An Islamic Perspective*, Spain ; APIPE Artes Graficas, hal 271-

4. Keberadaan Bank Sentral yang menjadi induk dari perbankan Syariah. Hal ini juga berarti bahwa keberadaan perbankan syariah tidak bisa melepaskan diri dari berbagai kepentingan Bank Sentral yang diatur dan disahkan oleh perUndang-Undangan. Selanjutnya ada empat akad dalam perbankan syariah yang menjadi produk didalamnya, yakni Syirkah, Mudharabah, Qiradh, dan Ijarah. Keempat transaksi ini dipilih bukan karena kebetulan, namun bahwasanya syirkah dan mudharabah merupakan transaksi ideal karena kedua akad inilah yang secara fundamental berperan sebagai factor pembeda antara perbankan konvensional dengan sistem ribanya dan LKS yang bersistemkan nilai. Namun karena perbankan syariah mengalami “ketakberdayaan” dalam penerapannya, maka ia lebih menggantikannya dengan akad murabahah atau ijarah<sup>21</sup>. Pengabaian akad syirkah dan mudharabah ini pada saatnya hanya menghasilkan akad dengan nama yang berbeda dari sistem kredit perbankan konvensional namun secara praktis mempunyai kesamaan akad kredit berbasis bunga di bank konvensional. Hal ini dikarenakan kedua akad murabahah dan ijarah ini sebetulnya bukan asli sebuah model pembiayaan syariah. Keduanya digunakan sebagai solusi terhadap keterbatasan pelaksanaan akad syirkah dan mudharabah dalam perbankan Islam<sup>22</sup>.

#### 5. Solusi Menuju Sistem yang adil

Menanggapi kritikan diatas, sehingga penulis menawarkan solusi untuk upaya mewujudkan kemandirian dan keadilan bagi ekonomi bangsa Indonesia melalui optimalisasi Lembaga Keuangan Syariah, dengan cara sebagai berikut :

1. Meluruskan peran LKS; Sebagai Manajer Investasi maupun Sebagai Lembaga Intermediasi antara pemodal (Shahibul maal) dengan pengusaha (mudharib)

Peranan utama bank adalah perantara keuangan antara penabung (rumah tangga) dengan para pengusaha (perusahaan). Dimana setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme yang dapat dijadikan perantara penyaluran tabungan dari penabung ke pengusaha dengan berdasarkan kesepakatan mengenai pembayaran dan pelunasan. Namun karena kurangnya pengetahuan dan komunikasi serta aneka ragam pengalaman yang berkenaan dengan likuiditas, resiko, waktu dsb membuat hubungan langsung antara penabung dan investor tidak efisien dan terbatas ruang lingkungannya<sup>23</sup>.

Bila diilustrasikan dalam lembaga keuangan konvensional, dana-dana dari pihak penabung (Unit Surplus) di transfer kepada peminjam (Unit Defisit) lewat negoisasi antara pemilik dana dengan pemakai dana (Lembaga Keuangan). Dimana lembaga keuangan menawarkan sekuritas kepada penabung, lalu

---

<sup>21</sup> Mufti Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance*,.. hal 241

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Bank Islam*, penerjemah Asep Hikmat Suhendi, (Bandung: Pustaka, 1984)

penabung akan menerima pendapatan lewat bunga dari lembaga keuangan tersebut. Kemudian dana yang dihimpun dari penabung disalurkan kepada peminjam dengan syarat akan membayar bunga kepada bank dan lembaga keuangan bukan bank yang menyalurkan dana tersebut<sup>24</sup>.

Sebenarnya fungsi lembaga keuangan syariah hampir sama dengan keuangan konvensional. Yakni selain sebagai manajer investasi ia juga sebagai lembaga intermediasi/ lembaga penghubung antara pemodal dan pengusaha. Dalam LKS keuntungan yang didapat dalam bentuk bagi hasil, bukan bentuk bunga. Dimana keuntungan yang diperoleh dari LKS tersebut berasal dari bagi hasil pembiayaan yang disalurkan kepada peminjam, sedangkan bagi hasil yang diperoleh pemilik dana berasal dari keuntungan LKS dengan produk pembiayaannya.

Bila dilihat secara kasat mata peran intermediasi dari LKS telah dijalankan namun dengan tidak memperdulikan akad, hanya sekedar terjadinya alur transaksi dengan melibatkan ketiga pihak tersebut. Berbeda jika lebih peduli terhadap akad yang dipakai oleh LKS dengan kedua nasabah/anggota, khususnya berkaitan dengan pola pembagian keuntungan yang melibatkan ketiga pihak tersebut. Dalam hal ini dapat dicermati sebagai berikut :

1. Akad yang digunakan oleh nasabah/anggota simpanan dengan LKS adalah Akad mudharabah (baik berupa simpanan atau deposito), karena dalam akad ini nasabah berperan sebagai pemilik dana (*Shahibul maal*), sedangkan LKS berperan sebagai *mudharib* (pengelola dana/pelaku usaha). Nasabah tersebut akan mendapatkan *profit* dalam bentuk bagi hasil dari hasil usaha LKS yaitu produk pembiayaan.
2. Sedangkan akad yang digunakan antara LKS dengan nasabah pembiayaan bisa bermacam-macam, yakni :
  - a. Jika dilakukan akad mudharabah maka posisi LKS dalam hal ini sebagai pemilik dana dan nasabah pembiayaan sebagai penerima dana/pengelola usaha
  - b. Jika akad yang dilakukan adalah pembiayaan syirkah/Musyarakah, maka posisi LKS dan nasabah pembiayaan sebagai mitra (partner). Dimana kedua belah pihak sama-sama menyetorkan dana sebagai modal untuk mengelola sebuah usaha bersama.
  - c. Jika akad yang digunakan adalah murabahah, maka posisi LKS dalam akad ini sebagai penjual dan nasabah pembiayaan sebagai pembeli.
  - d. Jika akad yang digunakan adalah ijarah, maka posisi LKS adalah sebagai pihak yang menyewakan dan nasabah pembiayaan sebagai si penyewa. Dimana LKS menyediakan sebuah barang yang dapat diambil manfaatnya

---

<sup>24</sup> Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru dan A.Totok Budi Santoso, *Bank dan lembaga keuangan lain*, (Jakarta: Salemba Empat, tanpa tahun) hal.7

oleh si penyewa dengan membayar imbalan dalam bentuk ujah (jasa sewa) kepada pihak LKS.

Namun sayangnya peran intermediasi yang dilakukan oleh LKS justru semakin kabur. Kekaburan itu bisa dilihat dari dua sisi yaitu; pertama, peran LKS dalam beberapa akad dengan nasabah pembiayaan sama sekali bukan sebagai lembaga intermediasi melainkan sebagai pemilik dana. Kedua, antara nasabah simpanan dan nasabah pembiayaan tidak mempunyai hubungan sama sekali, baik dari sisi pembagian keuntungan maupun dari sisi relasi antara shahibul maal dengan mudharibnya. Karena itulah keuntungan yang diperoleh nasabah simpanan bukan berasal dari nasabah pembiayaan secara langsung, melainkan dari keuntungan LKS dalam menggulirkan berbagai produk pembiayaan.

Untuk menjernihkan kekaburan ini, perlu diingat bahwa hubungan yang terbangun antara shahibul maal dengan mudharib dalam perjanjian mudharabah adalah prinsip amanah dan wakalah, dimana mudharib merupakan al-wakiil (pihak yang diberi amanah) dari shahibul maal, sedangkan modal yang telah diserahkan oleh shahibul maal kepada mudharib tersebut merupakan amanah<sup>25</sup>.

## 2. Meminimalkan Paradigma *Bank Minded* dalam LKS

Untuk mendukung kelanjutan dari strategi sebelumnya, yakni ketika peran LKS sebagai lembaga intermediasi telah di perbaharui sesuai aturan dan paket syariah maka strategi yang selanjutnya adalah berkaitan dengan software, yakni mengubah cara berfikir (paradigma) LKS secara institusional yang sangat *Bank Minded* dengan orientasi pada dominasi bisnis di bidang moneter, untuk kemudian secara berkesinambungan digantikan dengan paradigma bisnis sector riil. Strategi ini akan diwujudkan dengan :

- a. Mengembalikan fungsi Uang yakni uang hanya sebagai alat tukar bukan sebagai komoditi.

Menurut Choudhury, tantangan terbesar para ekonom Islam kontemporer adalah upaya untuk mengembalikan hakekat dan fungsi uang sebagaimana yang diatur oleh syariah<sup>26</sup>. Yang mana dalam teori ekonomi konvensional adalah memasukan alat penyimpanan nilai (*Store of Value*) sebagai salah satu fungsi uang, yang didalamnya termasuk motif uang yaitu *demand for speculation* (kebutuhan uang untuk kepentingan spekulasi)<sup>27</sup>.

---

<sup>25</sup> Ibrahim Fadlil ad-dabuu, '*Aqdul Mudlarabah*; Dirasah fil iqtishad al-Islamiy, Aman; Daru 'Amaar, 1997, hal.134

<sup>26</sup> Masudul Alam Choudhury, *Money In Islam; A study in Islamic Political Economy*,(London; Routledge, 1997).hal 87

<sup>27</sup> Ibid,. hal 87

Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, maksudnya adalah bahwa uang itu sendiri bukanlah sesuatu yang mempunyai nilai ketika tidak dipergunakan untuk bertransaksi<sup>28</sup>. Dalam hal ini Al-ghazali menghimbau pula bahwa dalam penggunaan uang jangan sampai disalahgunakan. Menurutnya Uang tidak boleh dijadikan komoditi untuk ditimbun, artinya uang harus beredar luas dimasyarakat, uang merupakan barang public. Sehingga menurutnya menyimpan uang dalam jumlah yang banyak adalah sebuah kejahatan, sebab perbuatan tersebut akan menarik uang dari peredaran di tengah masyarakat, sehingga perputarannya menjadi terganggu dan ketika perputaran uang telah terganggu maka akan menyebabkan krisis di tengah masyarakat<sup>29</sup>. Begitu pula pada perekonomian saat ini, tukar menukar anatar mata uang dapat mengarah kepada adanya unsur riba disamping menimbulkan ketidak seimbangan moneter<sup>30</sup>.

Pandangan islam tentang hakekat mata uang ini menjadi penting dalam rangka debankisasi dalam tubuh LKS, khususnya berkaitan dengan peran setral lembaga perbankan yang bergerak di bidang usaha moneter. Artinya, selama paradigma institusi LKS masih *bank Oriented* maka cara pandang terhadap peran dan hakekat uang pun kurang lebih sama dengan cara pandang perbankan terhadap uang, yakni uang sebagai komoditi<sup>31</sup>.

Karena itulah, Islam memberikan ketentuan bahwa satu-satunya jalan untuk memproduktifkan uang adalah dengan menggunakannya untuk berbisnis (baik dengan konsep jual beli, mudharabah atau musyarakah), tidak ada alternative lain.

b. Menakar peluang BMT sebagai Lembaga Keuangan Syariah Alternatif.

“Mayoritas penulis mengenai Islamic Finance berpendapat bahwa bank dalam konteks frame work Islam tidak lebih dari sebuah institusi yang berfungsi sebagai intermedier (perantara), sebagian lagi merekomendasikan bank juga sebagai pedagang ataupun sebagai institusi yang berkaitan dengan barang-barang yang tak berwujud. Mereka mengadopsi system perbankan universal yang secara penuh memiliki (menguasai) semacam divisi pendanaan yang dialokasikan untuk kepentingan pembiayaan dengan berbagai bentuknya.

Bank Islam seharusnya tidak hanya bergerak di sector moneter saja dengan mendapatkan uang dari uang, melainkan seharusnya juga melibatkan bisnis real untuk tujuan pembiayaan. Semisal perdagangan dan produk berbasis leasing, mereka menciptakan hutang dan harus mematuhi aturan syariah yang berhubungan dengan dayn(=Hutang)”<sup>32</sup>.

---

<sup>28</sup> Imam Ghazaliy, *Ikhyā Ulumuddin* juz IV, hal.78-79

<sup>29</sup> Ibid.,. 78-79

<sup>30</sup> ibid

<sup>31</sup> Ahmad Mustofa, *Reorientasi ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2014) hal. 166-169

<sup>32</sup> Muhammad Ayub; *Understanding Islamic Finance*, (Chichester-England; John Wiley&Sons Ltd2007) hal.158

Pernyataan diatas diutarakan oleh Muhamamd Ayub berkenaan dengan kegelisahannya terhadap realitas hakekat lembaga perbankan syariah. Menurutnya LKS secara institusional tidak lebih dari pengejawantahan perbankan konvensional dengan brand syariah di belakangnya. Dalam pandangannya tersebut, M Ayyub mencetuskan sebuah institusi perbankan Islam yang berbeda dengan varian perbankan syariah sebagaimana yang ada, dimana dalam operasionalnya masih berpedoman dengan regulasi perbankan yang diterbitkan oleh Bank Sntral maupun pemerintah Indonesia sendiri, diantaranya adalah larangan perbankan untuk memiliki bisnis usaha riil atau unit produksi sendiri.

Namun dalam konteks Indonesia, hal tersebut belum dapat direalisasikan apalagi dalam jangka waktu dekat. Sebab ketika menyoal institusi perbankan (baik syariah maupun konvensional) maka akan bersinggungan dengan regulasi perbankan yang telah dikeluarkan oelh Bank Indonesia.

Oleh karena itu, sekali lagi ditegaskan bahwa mengalihkan tumpuan harapan ke BMT sebagai sebuah institusi yang mampu membawa amanat tongkat estafet perjuangan ekonomi Syariah yang lebih hakiki merupakan sebuah keniscayaan .

### 3. Optimalisasi pendanaan Mudharabah dan Musyarakah sebagai Bisnis Inti

Produk mudharabah dan musyarakah adalah dua produk pendanaan syariah yang berpotensi besar dalam menciptakan keseimbangan antara sector moneter dan sector riil, yang akhirnya dapat menjalankan system perekonomian dengan lancar<sup>33</sup> . Secara filosofis, baik mudharabah maupun musyarakah betul-betul melibatkan dua pihak yakni bank syariah dan pihak mudharib,dimana keduanya sama-sama bergerak mengelola sector usaha yang tidak dapat diragukan, guna memeberikan nilai tambah pada gerakan ekonomi secara langsung.

Secara konseptual, mudharabah adalah suatu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, dimana satu pihak menyerahkan modal (Shohibul maal) dan pihak lain mengelola modal dengan menggunakan keahlian yang dimilikinya (mudharib). Kedua belah pihak ini akan berbagikeuntungan sesuai nisbah yag sudah ditentukan diawal namun bilamana terjadi kerugian maka kerugian finansial ditanggung oleh shohibul maal dan kerugian lain yang bersifat non finansial akan ditanggung oleh mudharib. Kecuali jika kerugian yang terjadi akibat kelalaian mudharib maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pihak mudharib sepenuhnya<sup>34</sup>.

Sedang produk pembiayaan/pendanaan musyarakah adalah kerjasama dua pihak atau lebih, dimana masig-masing pihak menyertakan modal, baik finansial maupun keahlian. Sehingga keuntungan dan kerugian ditanggung bersama oleh kedua belah pihak dengan besaran yang sudah disepakati<sup>35</sup>.

---

<sup>33</sup> Disamping *Al-Muzaraah dan Al-Musaqoh*, kedua mode pendanaan sangat mungkin dicoba oleh bank syariah dalam praktek

<sup>34</sup> Moh Syafii Antonio, *Perbankan Syariah dari teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, Press, 2001) hal.41

<sup>35</sup> Ibid

Berdasarkan prinsip mudharabah dan musyarakah, dalam pembiayaan bank syariah menunjukkan adanya suatu kerjasama ideal yang melibatkan dua sector ekonomi sekaligus dan mendorong sector riil berkembang. Namun dalam kenyataannya terjadi sebaliknya, dimana mudharabah sangat berbeda antara teori dan prakteknya.

Memang dalam praktek bank syariah di Indonesia, pembiayaan mudharabah baru mencapai 7,29% dari total pembiayaan bank syariah<sup>36</sup>. Secara praktek prosedur pendanaan mudharabah menempuh prosedur yang dapat diperdebatkan, dimana hampir tidak ada pembiayaan mudharabah yang tidak melibatkan kontribusi modal pihak mudharib. Hal tersebut menunjukkan adanya penyimpangan prinsip ideal mudharabah, dimana modal finansial ditanggung oleh shahibul maal. Oleh karena itu ada pendapat yang menyatakan bahwa pendanaan mudharabah yang dilakukan oleh bank syariah sekarang lebih merupakan modified mudharabah.

Yangmana bergesernya praktik ini mempunyai beberapa resiko, diantaranya:

1. Mudah mengalami atau rentan terhadap penyimpangan, sebab seringkali pihak mudharib baik individu maupun perusahaan tidak melengkapi diri dengan akuntabilitas yang memadai dengan laporan keuangan yang auditable. Persoalan tersebut sangat berkaitan dengan kebiasaan dan buruknya budaya akuntansi pihak mudharib selama ini.
2. Pendanaan mudharabah menuntut kejujuran dan keterbukaan, apalagi pihak shohibul maal seakan-akan tidak mempunyai hak intervensi sedikitpun dalam proyek bisnis yang sedang dijalankan oleh pihak mudharib
3. Akibatnya pihak bank mematok nisbah bagi hasil yang barangkali relative besar bagi bank dan sebaliknya sangat kecil bagi mudharib. Manakala nisbah bagi hasil tersebut diekuivalenkan dengan tingkat suku bunga bank konvensional, sangat terasa nisbah hasil yang ditetapkan bank jauh lebih besar dibandingkan dengan bunga bank konvensional<sup>37</sup>

### C. KESIMPULAN

1. Pada dasarnya riba merupakan suatu pemaksaan pemindahan hak milik dari orang yang meminjamkan uangnya kepada orang yang dipinjami secara tidak langsung. Dan perbuatan semacam ini mendapatkan kecaman yang sangat serius dari Allah dan RasulNya. Orang yang melakukan transaksi semacam ini balasannya adalah neraka berdasarkan Firman Allah *“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan*

---

<sup>36</sup> Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasi oleh OJK

<sup>37</sup> Sesungguhnya perbandingan nisbah bagi hasil dengan bunga bank konvensional tidak patut dilakukan, karena memang secara hakiki keduanya tidak comparable. Tetapi fakta dilapangan atau realitas dalam masyarakat tersebut masih terjadi, lihat Muhammad Ahyar adnan, “Dari Murabahah Menuju Musyarakah, Upaya Mendorong Optimalisasi Sektor Riil”, Makalah disampaikan pada International Seminar On Islamic Economic As A Solution Medan 18-19 September 2005

*mengharamkan riba*”. Karena pada dasarnya riba adalah pencurian yang mempunyai akad.

2. Solusi terbaik dalam pemberantasan riba adalah dengan membuat lembaga keuangan tandingan, yakni lembaga keuangan syariah yang mana bertujuan untuk menggantikan system bunga dengan system bagi hasil. Namun sayangnya, lembaga keuangan yang ada seakan berjalan ditempat karena belum menerapkan system syariah secara utuh dan solusi terbaiknya adalah dengan pengoptimalan lembaga keuangan yang ada sebagai penggerak kemandirian ekonomi ummat.
3. Dan pada intinya sebenarnya Lembaga Keuangan Islam dan nasabah Indonesia memiliki kesempatan untuk maju bersama, karena masih banyak yang belum dioptimalkan. Dan ketika sesuatu yang ada itu telah dioptimalkan maka kemandirian dan Keadilan yang dicita-citakan akan terwujud.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Masudul Choudhory. 1997, *Money in Islam, A Study in Islamic Political Economy*, London; Routledge.
- Al-Zubavdi 1306, *Taj al-Arus*, Cairo; Al-Matbha'ah al Khairiyah
- Ayub, Muhammad 2007, *Understanding Islamic Finance*, England & Sons Ltd.
- Badan Pusat Statistik
- Chapra, Umer 1997, *Al-Quran menuju system moneter yang adil*, Yogyakarta; PT.Dana Bhakti Prima Yasa
- Chapra, Umer, *The Future of Economics An Islamic Perspektif*, Spain; Apipe Artes Graficas.
- Fadhil, Ibrahim ad-Dabuu 1997, *Aqdul Mudharabah; Dirasah fil Iqtishad al-Islamiy*, Aman; Daruu 'Amaar
- Ghazaliy, Imam juv IV, *Ikhya Ulumuddin*
- Huda, Nurul dan Muhammad Haikal, *Lembaga keuangan Islam tinjauan teoritis dan praktis*, Jakarta; Prenada Media
- Haron, Sudin 1991, *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam*, Kuala Lumpur; berita Publishing Sdn.Bhd
- Maududi 1970, *Riba*, Jakarta; Hudaya (terjemahan)
- Manzur, Ibn 1968, Vol 14, *Lisan al-taba'ah wa al nashr*
- Muhammad 2002, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi, Yogyakarta; Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN
- Muhammad, Mufti Taqi Usmani 1999, *An Introduction to Islamic Finance*, New Delhi- India; Idara Isha'at diniyat
- Mustofa, Ahmad 2014, *Reorientasi Ekonomi Syariah*, Yogyakarta; UII Press
- Nejatullah, Muhammad Shiddiqi 1984, *Bank Islam*, (Asep Hikmat Suhendra). Bandung; Pustaka.

## Statistik Perbankan Syariah

Sri, Y Susilo, dkk. *Bank dan Lembaga keuangan Islam*. Jakarta; Salemba Empat.

Syafi'I, Muhammad Antonio 1999. *Mukaddimah Buku Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta; Kerjasama BI dengan Tazkia Institute.

Syafi'I, Muhammad Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta; gema Insani Press

Wahid Abdul al-Faizin dan Nashr Akbar 2010. *Tafsir ekonomi Kontemporer (kajian tafsir Al-Quran tentang Ekonomi Islam)* Jakarta; Madani Publishing House.

Zuhaili 1998. *Tafsir Al-Munir al-Aqidah wa asy-syari'ah wa al-manhaj*. Beirut; Dar al-Fikr.

## Journal dan Skripsi

Ahyar, Muhammad Adnan. *Dari Murabahah menuju Musyarakah, Upaya mendorong Optimalisasi sector riel*

Setiawan 2007. *Analisis dominan Penyebab Inflasi di Indonesia dan beberapa penyelesaiannya menurut Ekonomi islam*. (Skripsi program Studi Ekonomi Islam STEI Tazkia.

Slamet, Aam Rusdiana. *Determinasi Inflasi Indonesia sebuah perbandingan pendekatan Islam dan Konvensional*.